



PUTUSAN
Nomor 435 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan gugatan lain-lain pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

JAMES SUCIPTO SUNG, bertempat tinggal di Jalan Kemenangan V, Nomor 11 F, RT 02, RW 02, Kelurahan Glodok, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yayat Supriatna, S.H., Advokat beralamat di Cisoka Indah Regensi, Blok C 3 Nomor 11, RT 05, RW 07, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2023;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

terhadap:

- TIM KURATOR (d/h TIM PENGURUS) PT PRIKAST METAL INDONESIA (Dalam Pailit)** sebelumnya dalam PKPU, namun sekarang Dalam Pailit, saat ini berkedudukan dan beralamat di Citra Office Towers, Lantai 3, Unit B.5, Jalan Casa - Benyamin Sueb, Kaveling 6, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
- ERNI MARYANTI, selaku Ex-Karyawan sekaligus salah satu Kuasa Ex - Karyawan PT PRIKAST METAL INDONESIA (Dalam Pailit)**, bertempat tinggal di Perumahan Panjibuwono City Cluster Brawijaya BB 6 Nomor 7, Kelurahan Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
- BPJS KETENAGAKERJAAN KANWIL DKI JAKARTA**, berkedudukan di Menara Jamsostek, Lantai 8, Tower B,

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 435 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Gatot Subroto, Nomor 38, Kaveling 71 - 73,
Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Penggugat telah mengajukan gugatan lain-lain di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon agar pengadilan memberikan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat I segera melakukan tugas, tanggung jawab dan kewajiban sebagai Kurator sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004, tentang Kepailitan dan PKPU, termasuk tetapi tidak terbatas juga tindakan Pengurusan terhadap seluruh tagihan dan harta Debitor;
3. Memerintahkan Tergugat I (Tim Kurator PT Prikast Metal Indonesia (Dalam Pailit)) untuk tidak mengakui nilai dan jumlah tagihan yang diajukan Tergugat II sebagai Kreditor Preferent, karena tidak didukung dengan dokumen pendukung yang sah dan mengeluarkan dari Daftar Tagihan/Piutang Sementara diakui Para Kreditor PT Prikast Metal Indonesia (dalam Pailit) tertanggal 20 Januari 2023, Tagihan Kreditor Sementara tertanggal 20 Januari 2023, yang telah dicatat dan dibuat oleh Tergugat I dan diketahui Hakim Pengawas *in casu*;
4. Memerintahkan kepada Tergugat III segera mengajukan sendiri kepada Tergugat I/Tim Kurator PT Prikast Metal Indonesia (Dalam Pailit) tagihan atas tunggakan iuran BPJS Ketenaga kerjaan ex para karyawan PT Prikast Metal Indonesia (Dalam Pailit);
5. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul akibat dari adanya perkara ini;

Atau:

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 435 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan lain-lain tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt.Pst., *juncto* Nomor 44/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 14 Desember 2023, yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.810.000,00 (tiga juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 14 Desember 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Desember 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 91 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 32/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Desember 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
3. Memerintahkan Termohon I Kasasi (Tergugat I) untuk tidak mengakui nilai dari jumlah tagihan yang diajukan Termohon II Kasasi (Tergugat II)

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 435 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Kreditor Preferen, karena tidak didukung dengan dokumen pendukung yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 (UUK-PKPU) dan mengeluarkan dari Daftar Tagihan/Piutang Kreditor PT Prikast Metal Indonesia (Dalam Pailit);

4. Memerintahkan kepada Termohon III Kasasi (Tergugat III) untuk mengajukan sendiri tagihan tunggakan BPJS Ketenagakerjaan kepada Termohon I Kasasi (Tergugat I);
5. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 32/Pdt.Sus-GLL/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 14 Desember 2023;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Pemohon Kasasi semula Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terhadap alasan-alasan dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, oleh sebab ternyata bahwa yang dipersengketakan atau yang menjadi perselisihan dalam perkara *a quo* adalah keberatan Penggugat selaku Kreditor Konkuren terhadap tagihan yang diajukan oleh Tergugat II selaku Kreditor Preferen dengan demikian karena materi pokok yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* adalah perselisihan tentang tagihan/piutang maka berdasarkan Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU K-PKPU) tersebut penyelesaiannya tidak dapat diajukan melalui Gugatan Lain-lain, tetapi seharusnya diselesaikan dengan mengajukan keberatan melalui Renvoi Prosedur sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1), sehingga dalam hal terjadi bantahan (perselisihan) di antara Kreditor dengan Debitor maupun di antara Kreditor dengan Kurator atau antara Debitor dengan Kurator

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 435 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



atau perselisihan di antara Kreditor, Debitor dan Kurator atas piutang atau tagihan yang diajukan oleh Kreditor baik dalam hal bantahan atau perselisihan timbul karena Kurator tidak mengakui tagihan yang diajukan Kreditor ataupun perselisihan mengenai selisih jumlah atau besarnya tagihan dan hal tersebut tidak dapat diselesaikan oleh Hakim Pengawas, maka para pihak mengajukan keberatan tersebut kepada Hakim Pengawas untuk diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Pemutus perkara *a quo* atau dikenal dengan Renvoi Prosedur;

Bahwa oleh karenanya sudah tepat pertimbangan *Judex Facti* yaitu Gugatan Lain-lain yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak beralasan hukum dan karenanya harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi merupakan pengulangan dalil yang telah dipertimbangkan secara tepat oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 32/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt.Pst., *juncto* Nomor 44/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 14 Desember 2023 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi JAMES SUCIPTO SUNG tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 435 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **JAMES SUCIPTO SUNG** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp4.980.000,00</u>
Jumlah	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIAS.H., M.Hum
NIP.19621220 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 435 K/Pdt.Sus-Pailit/2024